

PENUGASAN

Kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama memiliki kewenangan untuk menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi agar mengelola, memelihara, serta memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP).

Tujuan Penugasan

1. Menjamin keteraturan dan kelengkapan Daftar Informasi Publik.
2. Memastikan Daftar Informasi Publik selalu mutakhir, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ruang Lingkup Tugas

PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi ditugaskan untuk:

1. **Memelihara DIP** dengan melakukan pengawasan terhadap informasi yang tersedia.
2. **Membuat DIP** baru sesuai kebutuhan dan perkembangan informasi di unit kerja.
3. **Memutakhirkan DIP** secara berkala (minimal setiap 6 bulan sekali) agar tetap relevan.
4. **Mendokumentasikan perubahan** dalam DIP agar terdata dengan baik.
5. **Melaporkan hasil pemutakhiran** kepada PPID Utama secara periodik.

Mekanisme Pelaksanaan

- Penugasan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja melalui koordinasi dengan PPID Utama.
- Setiap perubahan atau penambahan informasi wajib dilaporkan melalui sistem dokumentasi resmi (manual maupun digital).
- Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.

Penutup

Dengan adanya penugasan ini, diharapkan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dapat menjalankan fungsi pengelolaan DIP secara efektif, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang valid, terkini, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.